



**PENETAPAN**

**Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;

**Melawan:**

**Termohon**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 179/Pdt.G/2018/PA.LK, tanggal 05 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Februari 1996 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/IV/1996 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Harau, tanggal 02 April 1996;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota selama kurang lebih 16 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama

hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 0179/Pdt.G/2018/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, Anak I, lahir tanggal 17 Oktober 1996;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun pada tahun 2007 Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Limapuluh Kota, namun perkara tersebut di cabut karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai, dengan harapan Termohon dapat memperbaiki sikapnya;

4. Bahwa pada tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni

Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

3.2. Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, walaupun Pemohon telah memberikan uang belanja kepada Termohon, namun Termohon masih meminta lebih;

3.3. Termohon sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa malu karena perbuatan Termohon tersebut;

3.4. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ketika terjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak tanggal 20 Maret hingga sekarang kurang lebih 21 hari, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta sejak saat itu tidak ada hubungan lagi;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada upaya damai;

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 0179/Pdt.G/2018/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dewi Susmiati binti Suhaimi Jamal) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, SH,MH**, mediator hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam mediasi tersebut Pemohon dan Termohon menyakan berdamai dan kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa oleh karena itu Pemohon akan mencabut perkaranya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.LK, tanggal 05 April 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 0179/Pdt.G/2018/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Akhmad Kholil Irfan, S.Ag, SH,MH sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini berhasil dan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali karena telah ada itikad baik masing-masing pihak untuk membina kembali rumah tangganya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 0179/Pdt.G/2018/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0179/Pdt.G/2018/PA.LK telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 M, bertepatan dengan tanggal 30 Syakban 1439 H, oleh **Firdaus, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis,**

ttd.

**Firdaus, S.Ag**

**Hakim Anggota**

ttd.

**Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., SH., MH**

**Hakim Anggota**

ttd.

**Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA**

hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 0179/Pdt.G/2018/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Asmalinda**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp.</b>	<b>341.000,00</b>

hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 0179/Pdt.G/2018/PA.LK